

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992,Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedari.go.id

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISLAM INDONESIA

1. Surat Permohonan TK SWASTA NURUL ISLAM INDONESIA , Nomor , 022/TK.NIU/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 04 September 2019.

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim al
10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak

- | | | |
|----|----------------------|---|
| a. | NamaLembaga | : TK NURUL ISLAM INDONESIA |
| b. | Alamat | : Jl.Megawati No.20B Medan |
| c. | Kelurahan | : Pasar Merah Timur |
| d. | Kecamatan | : Medan Area |
| e. | Kota | : Medan |
| f. | Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Nural Islam Indonesia |
| h. | Alamat Yayasan | : Jl.Megawati No.20B Medan |
| i. | AkteYayasan | : Nomor : 137 Tanggal 29 Oktober 2015
Notaris : Rosalinda,SH,MH di Medan |

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 5 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

1. Walikota Medan
2. Arsip



SK PENDIRIAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA MEDAN
KANTOR KECAMATAN MEDAN
Jalan Jenderal A. Yani VII No. 29 Medan.

SURAT KETERANGAN
No. : 085 /III05.1.1/186

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Medan menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak TILAM INDONESIA
Alamat : Jln. Meyawati
Kecamatan : MEDAN KOTA
Kotamadya : MEDAN
Didirikan pada : Tanggal, ... 1 Januari, 1974

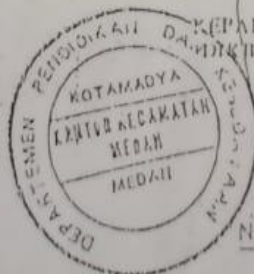
Telah terdaftar pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Medan dan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak.

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS)

No. : . DA . 2 . 02 . 60 . 01 . 011

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Medan, .. 27 Februari 1986.



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN MEDAN

NAWAWI SIREGAR, BA
NIP. : 130439484